

@ 2022

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Laporan & Evaluasi

# Pelayana Informasi Publik

@ 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

Pengantar

Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, serta segala sesuatu yang berhubungan pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Kementerian Kominfo (Kemenkominfo) sebagai salah satu Badan Publik yang pada periode awal hadirnya UU KIP telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M. KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kemenkominfo terus berupaya untuk menjaga momentum keterbukaan informasi di masyarakat. Oleh karena itu, PPID Kemenkominfo bersungguhsungguh untuk dapat:


- a. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
- Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan dengan murah dan sederhana
- c. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan

5

- d. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
- Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitasi pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku
- f. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
- g. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
- 8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani
- Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana

Selama 13 tahun kiprah PPID Kemenkominfo dalam memberikan layanan informasi publik, PPID terus berbenah dengan berbagai tantangan yang terus hadir. Hingga bulan Desember 2022, PPID Kominfo telah menerima 6.581 permohonan informasi publik dari 2.757 pemohon informasi. Pemohon informasi berasal dari berbagai macam latar belakang, mulai dari mahasiswa/akademisi, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan pemangku kepentingan sektor kominfo, maupun ASN k/l/pemda. Selama tahun 2022, PPID Kominfo telah menerima total sebanyak 622 permohonan informasi yang disampaikan baik melalui aplikasi permohonan informasi daring SiKeLIP, surat elektronik di akun pelayanan@mail.kominfo.go.id, hingga datang langsung ke meja layanan PPID Kemenkominfo di Gedung Belakang Lantai 1 Jalan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat.

Hadirnya Laporan & Evaluasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 ini, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas layanan yang telah diberikan PPID Kemkominfo sepanjang tahun 2022. Melalui dokumen ini pula, PPID Kemenkominfo melakukan evaluasi dan perbaikan aspek-aspek layanan informasi publik yang perlu ditingkatkan, maupun berpotensi untuk terus dikembangkan untuk mewujudkan Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju.





a.

Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan



### **Organisasi PPID**

PPID Kementerian Kominfo menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo Nomor 439 tentang Perubahan Atas Keputusan Menkominfo Nomor 1740 Tahun 2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Kementerian Kominfo yang selanjutnya disebut PPID, didukung oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari jajaran pimpinan di Unit Kerja Eselon 1 Kementerian Kominfo. Tim ini bertugas untuk memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, proses keberatan dan sengketa informasi serta persoalan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada 2022, PPID melakukan harmonisasi struktur di internal PPID dengan merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Salah satu penyesuaian yang dilakukan yaitu dengan melakukan perubahan nomenklatur pejabat di unit kerja eselon 1, dari yang semula disebut sebagai Person in Charge, menjadi PPID Pelaksana. PPID Pelaksana tersebut memiliki tugas utama untuk bisa mensuplai informasi publik yang berada di lingkungan kerjanya kepada PPID. Informasi tersebut diberikan, baik ketika ada permintaan informasi publik maupun pada saat penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) maupun Daftar Informasi yang Dikecualikan. Jika telah terklarifikasi sebagai informasi yang terbuka, informasi tersebut nantinya akan disajikan kepada publik melalui kanal eppid.kominfo.go.id sebagai informasi berkala, serta merta, dan setiap saat sebagai bentuk pelaksanaan obligation to tell.




Figure 1 Bagan Organisasi PPID Kementerian Kominfo

# 2 Sarana dan Prasarana

### **Ruang Layanan**

Ruang PPID terletak di Gedung Belakang Lantai 1, Kantor Kementerian Kominfo Jalan Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Pusat. Ruang seluas 81 m2 ini dilengkapi dengan meja panjang untuk menerima masyarakat yang datang berkunjung. Ruang tersebut dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang yaitu:

- Personal Computer (PC) 3
- Printer 1 unit
- · Scanner 1 unit
- Mesin Fotocopy 1 unit
- Printer dan Faximile 1 unit

Pada bulan September 2022, ruang layanan PPID mengalami peremajaan. Ruang tersebut dibuat dengan konsep yang lebih modern untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung ataupun penerima layanan yang datang langsung ke meja PPID. Diharapkan, dengan hadirnya ruangan baru ini, PPID Kementerian Kominfo dapat meningkatkan layanan bagi masyarakat dalam mengawal keterbukaan informasi publik di Indonesia.





Figure 2 Ruang Layanan PPID Kementerian Kominfo

### **Ruang Arsip**

Dengan semakin berjalannya waktu, PPID mengelola dokumen-dokumen yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejak tahun 2018, PPID mengajukan alokasi pemanfaatan ruangan kepada Biro Umum selaku pengelola Gedung Kementerian Kominfo. Ruangan tersebut dialokasikan sebagai ruang penyimpanan arsip-arsip PPID agar lebih tertata dan sesuai dengan kaidah kearsipan.



Figure 3 Ruang arsip PPID Kominfo

### **Backend Office**

Dalam pengelolaan layanan informasi, diperlukan ruang untuk melakukan pengolahan informasi atau 'dapur'nya layanan. Ruang ini terletak di Ruang Biro Humas Kementerian Kominfo, Gedung Belakang Kementerian Kominfo Lantai 1.

Backend Office berfungsi sebagai tempat untuk berkoordinasi dan berdiskusi antar tim pengelola PPID. Di ruang ini juga, dilakukan proses penyusunan beberapa produk aturan yang terkait dengan PPID seperti Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi Yang Dikecualikan dan yang sedang dikerjakan oleh Tim PPID saat ini yaitu penyusunan Draft Revisi Peraturan Menkominfo tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kominfo.

### Website

Website menjadi sarana layanan digital yang disediakan PPID untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan permohonan informasi publik dan mencari informasi tentang PPID. Tim PPID Kominfo fokus mengupdate data serta informasi baik di website utama kementerian maupun website eppid sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi di sektor kominfo.

PPID Kominfo mengelola website untuk menyajikan informasi-informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konten utama terkait

dengan pemenuhan informasi publik masyarakat akan selalu diupdate di website kementerian di https://www.kominfo.go.id. Selain itu juga, PPID Kominfo memiliki informasi yang diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan ke masyarakat melalui website ePPID Kominfo https://eppid.kominfo.go.id . Website ini merupakan versi ke-3 setelah sebelumnya merilis versi ke-1 pada tahun 2010 dan versi ke-2 pada tahun 2016.



Figure 4 Aplikasi ePPID Kementerian Kominfo

Selain untuk menyajikan informasi publik, sejak tahun 2019, PPID Kementerian Kominfo juga merilis layanan permintaan informasi secara online menggunakan website. Layanan ini bernama Sistem Informasi Ticketing Layanan Informasi Publik (SIKeLIP) yang dapat diakses melalui tautan https://eppid-sikelip.kominfo.go.id . Layanan ini sudah aktif digunakan dan menjadi salah satu kanal layanan yang digunakan masyarakat untuk melakukan permintaan informasi ke PPID Kementerian Kominfo.



**Figure 5** SIKeLIP dengan fitur utama bagi masyarakat untuk melakukan permintaan informasi publik secara daring

# Sumber Daya Pengelolaan Informasi

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID dikoordinasikan oleh Biro Hubungan Masyarakat. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari:

- a. Kepala Biro Humas selaku PPID Kementerian Kominfo
- Ketua Tim Pengelolaan Media / Pranata Humas
   Ahli Madya selaku koordinator layanan
- Empat personil JFT di Biro Humas selaku supervisor layanan
- Delapan personil Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu yang terdiri dari Pranata Humas dan Pustakawan.



Figure 6 Pengelola PPID di tengah-tengah diskusi bersama akademisi dan Komisi Informasi Pusat

Selain para personil di Biro Humas, PPID juga didukung oleh para pejabat baik fungsional maupun fungsional tertentu yang bertindak sebagai Person in Charge (PiC) Layanan Informasi Publik. PIC ini merupakan perwakilan dari setiap PPID Pelaksana yang berada di unit kerja lingkup eselon I yang bertugas:

- Menindaklanjuti setiap permintaan informasi yang dilayangkan oleh masyarakat melalui PPID
- Melakukan inventarisasi informasi publik baik yang wajib disediakan, diumumkan maupun yang dikecualikan di masing-masing unit kerja.
- Sebagai agen dalam ikut menghembuskan semangat keterbukaan informasi publik di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo.
- Hadirnya para PiC ini sangat membantu terutama dalam proses mempercepat suplai informasi dari satuan kerja ke PPI. Sehingga, proses layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat, dan akurat.

b.

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 PPID Kementerian Kominfo menjalankan layanan informasi publik dari Hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 dan akan kembali buka pada pukul 13.00.

### JALUR DAN WAKTU LAYANAN




Jam Kerja: 09.00 - 15.00 WIB Senin s.d Kamis 12.00 - 13.00 WIB Jumat 11.00 - 13.00 WIB

Layanan informasi yang dilakukan yaitu selain tentunya layanan informasi bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung ke desk layanan, PPID juga memberikan layanan melalui email, website serta sambungan telepon dan facsimile. Namun, di tahun 2022, jalur layanan melalui telepon dan facsimile digabungkan melalui sambungan telepon terpusat di Biro Hubungan Masyarakat. Selain itu juga, PPID juga menyesuaikan dengan akses informasi yang digunakan masyarakat melalui media digital, sehingga mulai tahun 2021, PPID membuka akses layanan melalui pesan singkat WhatsApp Messenger 0811-56-3344.



**Figure 7** Tangkapan layar pelayanan informasi melalui WhatsApp Messenger

Tren penggunaan aplikasi digital yang semakin marak sejak awal tahun 2010 lalu, juga terus dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Melalui platform eppid-sikelip. kominfo.go.id, PPID memberikan opsi layanan bagi masyarakat untuk bisa meminta informasi secara daring. Dengan konsep ticketing, melalui aplikasi ini, pemohon informasi bisa memantau secara realtime, progress permintaan informasi yang dilayangkan kepada PPID Kementerian Kominfo.



**Figure 8** Fitur pengajuan permintaan informasi pada aplikasi eppid-sikelip



**Figure 9** Melalui eppid-sikelip, masyarakat bisa memantau progress penanganan permintaan informasi publiknya secara realtime

Pengelola layanan harian PPID Kementerian Kominfo terbagi menjadi lima tim yang bergantian dalam memonitor, mencatat dan memberikan setiap informasi publik yang disampaikan masyarakat setiap harinya. Saat ini, tim tersebut masih diisi oleh personil dari Biro Hubungan Masyarakat. Namun kedepannya, diharapkan tim layanan ini bisa dikolaborasikan antar unit kerja di Kementerian Kominfo, terutama personil yang memang memiliki tugas dan fungsi sebagai layanan informasi seperti misalnya Pranata Humas Ahli Pertama dan Muda ataupun Pranata Humas tingkat Terampil.

# C.

# Capaian Tahun 2022





### **Data dan Statistik**

Tahun 2022 merupakan tahun transisi menuju status pascapandemi. Pada tahun ini, PPID membuka kembali layanan luring bagi masyarakat. Tentunya, layanan ini juga tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Sebanyak 622 permohonan disampaikan measyarakat baik melalui kanal surat elektronik pelayanan@mail,kominfo.go.id, aplikasi permohonan informasi publik daring eppid-sikelip.kominfo.go.id, layanan WhatsApp chat PPID di nomor 0811-56-3344, serta datang langsung ke meja layanan PPID di Merdeka Barat 9 Jakarta Pusat.

Dari total 622 permohonan, sebanyak 571 permohonan informasi telah dipenuhi. Pengiriman informasi sebagian besar dikirimkan melalui sarana daring kepada para pemohon informasi dan selebihnya disampaikan secara langsung kepada pemohon informasi di meja layanan luring. Tercatat, 8 permohonan informasi mengalami penolakan. Penolakan permohonan informasi publik tersebut, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 6 permohonan ditolak karena informasi yang diminta diluar wewenang,
- 2 permohonan ditolak karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Data terkait daftar pemohonan informasi publik selama tahun 2022, dapat dilihat di bagian Lampiran dari laporan ini.



### Kinerja

Tahun 2022 merupakan tahun yang cukup menyibukkan bagi tim PPID Kominfo terutama dengan dibukanya kembali akses layanan secara luring di meja layanan PPID. Selain tentunya melaksanakan kegiatan rutin pelayanan informasi publik, tim PPID Kominfo juga terus menyebarkan semangat keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Upaya meningkatkan semangat keterbukaan informasi ini dilakukan dalam bentuk kegiatan seminar daring dengan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan. Pada tahun ini, PPID menyelenggarakan sebanyak dua

kali seminar daring dengan mengambil tema utama tentang korelasi antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebanyak kurang lebih 250 masyarakat dari berbagai kalangan, telah berpartisipasi pada seminar yang dilaksanakan di akhir tahun 2022 ini.

### Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi

Setelah pada tahun 2021, PPID mendapatkan hasil monev di peringkat ke-2 untuk Badan Publik dengan Predikat Informatif dengan nilai 99,21, pada tahun 2022, PPID Kementerian Kominfo sedikit mengalami penurunan peringkat dengan berada di peringkat ke-6 Badan Publik Kategori Informatif. Capaian ini menggenapkan PPID Kementerian Kominfo sebagai PPID dengan predikat Informatif selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2018.

Tahun	Kategori	Nilai
2018	Informatif	-
2019	Informatif	-
2020	Informatif	90,51
2021	Informatif	99,21
2022	Informatif	98,55

**Tabel 1** Hasil monev keterbukaan informasi PPID Kominfo 2018 - 2022



### **Produk Hukum**

Sepanjang tahun 2022, PPID Kementerian Kominfo menghasilkan beberapa produk hukum berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Produkproduk hukum tersebut yaitu:

### Keputusan Menteri Kominfo Nomor 439 Tahun 2022

Dalam rangka upaya harmonisasi kebijakan layanan keterbukaan informasi publik dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang KIP, Kementerian Kominfo melakukan review dan revisi peraturan dan kebijakan di lingkup kementerian. Salah satu yang dilakukan yaitu harmonisasi terkait dengan struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kominfo.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kominfo Nomor 439 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1740 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat penyesuaian nomenklatur struktur di bagian tim pendukung PPID. Dari yang semula bernama person in charge , berubah menjadi PPID Pelaksana. PPID Pelaksana tersebut dijabat oleh Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen maupun Direktur Umum di unit kerja tingkat eselon I Kementerian Kominfo. Adapun, tugas PPID Pelaksana merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Perubahan organisasi ini diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kominfo melalui penguatan kelembagaan. Setiap unsur kelembagaan dalam surat keputusan ini, didorong untuk semakin terlibat dan ikut bertanggungjawab dalam proses pelaksanaan Undang-Undang KIP.

### Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tim Penguatan dan Peningkatan Layanan Informasi Publik pada PPID

Dalam menjalankan operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mulai dari penyediaan, penyimpanan, hingga pelayanan informasi publik, PPID membentuk tim yang terdiri dari personilpersonil baik pejabat struktural hingga rumpun jabatan fungsional pranata humas, pranata komputer, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kementerian Kominfo. Tim ini dibentuk melalui Keputusan Sekretaris Jenderal selaku atasan PPID.

Tim ini memiliki dua tugas utama yaitu :

- a. Melaksanakan pelayanan berupa permintaan informasi publik dari masyarakat,
- b. menginventarisir informasi publik yang berada di lingkungan Badan Publik,
- c. menyusun laporan pelaksanaan layanan informasi publik.

Hadirnya tim ini, diharapkan dapat semakin menguatkan pelayanan PPID di Kementerian Kominfo dan memberikan dampak positif bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

### Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Kominfo

Salah satu tahapan dalam pelaksanaan layanan informasi publik adalah proses klasifikasi informasi. Setiap informasi yang akan disampaikan ke masyarakat, wajib bagi PPID untuk memilah, menganalisa serta melalukan uji konsekuensi apakah informasi yang dimaksud, merupakan

informasi yang wajib dipublikasikan ke masyarakat atau merupakan informasi yang dikecualikan.

Dalam menjalankan tugas ini, PPID dibantu oleh Tim Penyusun Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Tim ini akan memberikan masukan kepada PPID mengenai suatu informasi yang akan dipublikasikan, maupun sedang dimintakan oleh masyarakat. Melalui Surat Keputusan Jenderal Nomor 41 Tahun 2022, PPID menjalankan fungsinya dalam penyediaan informasi dan pelaksanaan klasifikasi informasi publik.

### Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 84 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2022

PPID memiliki kewajiban dalam menyediakan informasi publik kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan obligation to tell. Berkenaan dengan hal tersebut, PPID melalui Atasan PPID secara rutin mereview untuk kemudian menetapkan, daftar informasi publik yang tersedia di Kementerian Kominfo. Daftar informasi ini terdiri dari informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan juga disediakan setiap saat sesuai dengan yang telah ditentukan Undang-Undang KIP beserta segenap aturan turunannya.





**Figure 10** PPID Kementerian Kominfo secara rutin berkoordinasi dengan satuan kerja dalam proses review dan penyusunan informasi publik

Daftar yang telah direview dan disusun tersebut, kemudian ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 84 Tahun 2022.

### Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 85 Tahun 2022 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Proses penyediaan informasi tentunya tidak terlepas dari pengecualian informasi publik. Proses pengecualian dilaksanakan oleh PPID Kementerian Kominfo melalui uji konsekuensi berdasarkan undang-undang serta memperhatikan kepatutan, norma, dan pertimbangan konsekuensi jika informasi tersebut dibuka ke publik. Pada tahun 2022, PPID menetapkan informasi yang dikecualikan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 85 Tahun 2022.

Proses pelaksanaan uji konsekuensi, dilaksanakan oleh PPID dengan melibatkan tim pertimbangan, Biro Hukum, serta satuan kerja terkait.



**Figure 11** Proses Pengecualian Informasi Publik bersama dengan Satuan Kerja terkait di Lingkungan Kementerian Kominfo



### **Kegiatan PPID**

Pada tahun 2022, PPID Kementerian Kominfo melaksanakan dua kali kegiatan rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Kominfo. Adapun, rapat tersebut kami sampaikan sebagai berikut:

### Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Publik PPID Kemenkominfo

Rapat koordinasi pertama di tahun 2022 dilaksanakan di bulan April 2022 yang diselenggarakan secara hybrid. Kegiatan ini bertujuan untuk me-refresh dan membekali petugas layanan PPID terkait dengan tugas, fungsi, dan prosedur pelayanan informasi publik.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Santika Bintaro tanggal 22 April 2022 ini, dihadiri oleh Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, tim layanan PPID di Biro Hubungan Masyarakat, serta 15 peserta dari petugas layanan PPID di satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat untuk memberikan materi dan update terbaru terkait dengan mekanisme dan prosedur pelayanan informasi publik.

### Rapat Koordinasi PPID Kementerian Kominfo

Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kominfo Tahun 2022 yang dilaksanakan pada 29 November 2022 bertujuan untuk:

- Memberikan informasi update terkait dengan regulasi terbaru tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada para person in charge (PIC) di lingkungan PPID Kementerian Kominfo,
- Memberikan informasi update tentang perubahan struktur PPID yang diatur dalam KM Nomor 439 Tahun 2022,
- 3. Me-refresh pengetahuan para PIC tentang keterbukaan informasi publik,
- Memberikan literasi keterbukaan informasi publik kepada sivitas Kementerian Kominfo
- Meningkatkan pelayanan PPID Kominfo kepada masyarakat pengguna dan pemohon informasi publik.



**Figure 12** Peserta Forum Koordinasi PPID Kementerian Kominfo

Dalam forum kali ini, hadir PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berbagi praktik baik pelaksanaan PPID di unit kerjanya. Melalui sharing praktik baik, PPID Kementerian diharapkan dapat mengambil hal-hal positif dan belajar dari pengalaman pengelolaan layanan informasi publik di kementerian lain.



Figure 13 Narasumber Kementerian KLHK dalam sharing session praktik baik keterbukaan informasi publik



Figure 14 Narasumber Kementerian KLHK dalam sharing session praktik baik keterbukaan informasi publik

Selain dihadiri oleh Kementerian KLHK, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Staf Ahli Komisi Informasi Pusat untuk dapat memberikan update peraturan terbaru dalam pelaksanaan layanan informasi publik.



**Figure 15** Narasumber Komisi Informasi Pusat memberikan paparan mengenai regulasi terbaru pelaksanaan layanan informasi publik

Sejalan dengan komitmen Kementerian Kominfo untuk ikut mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik bagi segenap pemangku kepentingan, serta dalam rangka memberikan edukasi bagi masyarakat, PPID Kementerian Kominfo kembali menyelenggarakan seminar keterbukaan informasi seperti pada tahun-tahun

sebelumnya. Pada tahun 2022, PPID Kementerian Kominfo menyelenggarakan dua kali kegiatan seminar.

### Seminar Seri I: Pelindungan Data Pribadi dalam Bingkai Keterbukaan Informasi Publik

Seiring dengan perkembangan regulasi, baru-baru ini telah disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dimana Kementerian Kominfo menjadi leading sector dari sisi pemerintah dalam pembahasan undang-undang ini. Undang-undang ini secara spesifik mengatur tentang bagaimana pengelolaan data pribadi harus dilakukan, tanggungjawab masing-masing pihak, dan aspek-aspek lainnya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sejak awal ditetapkan, telah memasukkan beberapa pengaturan tentang penggunaan data pribadi dalam lingkup permintaan dan penggunaan informasi publik. Lantas bagaimana harmonisasi antara UU PDP dan UU KIP serta implementasinya dalam lingkup informasi publik? Hal ini akan menjadi topik bahasan dalam Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dengan judul "Pelindungan Data Pribadi dalam Bingkai Keterbukaan Informasi Publik".

Seminar Literasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dilaksanakan dengan format talkshow yang dihadiri oleh peserta secara online melalui platform zoom. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 6 Desember 2022 dengan menghadirkan narasumber:

- Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Regulasi – Gede Narayana
- Praktisi Keterbukaan Informasi Publik Danardono Siradjudin



**Figure 16** Narasumber dan moderator kegiatan hadir offline di studio dalam rangka seminar keterbukaan informasi publik



**Figure 17** Komisioner Komisi Informasi, Gede Narayana memberikan materi pada forum literasi KIP



**Figure 18** Praktisi Keterbukaan Informasi Publik, Danardono, memberikan paparan dalam forum literasi KIP

### Seminar Seri II : Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi dalam Kerangka UU Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan seminar keterbukaan informasi publik yang kedua, diselenggarakan dengan tema Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi dalam Kerangka UU Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan pada 13 Desember 2022 dengan peserta yang hadir secara daring melalui aplikasi zoom.

Dalam pelaksanaannya, PPID Kementerian Kominfo menghadirkan dua narasumber yaitu :

- Komisioner Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn
- Praktisi Keterbukaan Informasi Publik –
   Desiana Samosir



Figure 19 Suasana studio dalam forum literasi KIP



**Figure 20** Seminar literasi KIP menghadirkan narasumber dan moderator dari Komisi Informasi Pusat



Figure 21 Komisioner Komisi Informasi, R Vico Paulyn menyampaikan paparan dalam forum literasi KIP

d.

# **Anggaran**

Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian Kominfo yang dianggarkan melalui Biro Humas mencapai Rp. ,- Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program sebagai berikut:

No.	Keterangan	2022			
		Anggaran	Realisasi		
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi PPID	261.780.000	219.634.388		
2.	Workshop Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Informasi PPID	705.280.000	659.326.580		
3.	Forum Komunikasi PPID Kementerian Kominfo	118.940.000	78.038.000		
4.	Program Pemberdayaan Komunitas Keterbukaan Informasi Publik Kominfo	194.100.000	83.254.000		
	Total	1.280.100.000	1.040.252.968		

Terdapat lima kegiatan yang dialokasikan melalui Anggaran Biro Hubungan Masyarakat Tahun 2022. Semua kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai target kegiatan yang telah ditentukan. Dari sisi realisasi anggaran, semua kegiatan telah berhasil melaksanakan realisasi anggaran dengan persentase mencapai 81% dari pagu anggaran untuk pelaksanaan PPID.

2.

Kendala dan Rekomendasi

### Kendala

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di tahun 2022, PPID Kementerian Kominfo menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam menjalankan amanah keterbukaan informasi publik. Kendala yang hadir di tahun 2022 kami jabarkan sebagai berikut:

. Masih banyaknya permintaan informasi publik dari pihak-pihak yang menurut kami tidak melakukan permintaan informasi dengan sungguh-sungguh. Hal ini salah satunya didasarkan pada banyaknya jumlah dokumen yang diminta oleh pemohon, dan ketika sudah disiapkan datanya, yang bersangkutan tidak mengambil data tersebut.

Hal ini cukup menganggu proses layanan PPID, karena dalam rangka memenuhi permintaan informasi tersebut, PPID mengerahkan sumber daya yang tidak sedikit. Ketika sumberdaya yang dikerahkan maksimal untuk satu permohonan, hal ini berpotensi menganggu pelayanan kepada masyarakat lain yang juga melakukan permintaan informasi ke PPID.

- Pada tahun 2022, PPID Kementerian Kominfo menjalani dua kali sidang sengketa informasi. Dalam dua kali sidang tersebut, pihak pemohon sengketa tidak pernah hadir dalam persidangan. Hal ini menimbulkan kontrapoduktif dalam proses pelaksanaan informasi publik di internal Kementerian Kominfo.
- 3. Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang ketika diharuskan untuk menjalankan tugas dan fungsi utama, tugas di PPID seringkali terabaikan / terbengkalai.
- Berubah-ubahnya PIC PPID di satuan kerja, menyebabkan proses pembekalan terkait dengan mekanisme layanan dan juga aturan-aturan KIP harus terus diulang setiap tahunnya.
- 5. Permasalahan teknis terkait dengan aplikasi eppid.kominfo.go.id juga masih ditemui di tahun ini. Tahun 2022, beberapa kali aplikasi eppid tidak bisa diakses dikarenakan infrastruktur server Kementerian Kominfo yang memang sedang offline. Selain kendala server, dengan adanya proses evaluasi rutin keamanan sistem dari PDSI, beberapa kali ditemukan juga celah keamanan diaplikasi yang menyebabkan PPID harus melakukan penambalan di aplikasi eppid.

6. Tren permintaan informasi publik dari masyarakat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan isu bagi PPID untuk bisa lebih meningkatkan peran serta masyarakat. Sehingga, tahun ini PPID Kominfo bersama para pemangku kepentingan, gencar melaksanakan sosialisasi ke masyarakat berkenaan dengan keterbukaan informasi.

### Rekomendasi

- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menjadi aspek yang akan dikembangkan untuk terus meningkatkan jangkauan layanan PPID Kominfo ke masyarakat. Pada tahun 2023 nanti, PPID akan berfokus untuk meningkatkan aksesibilitas eppid bagi masyarakat.
- Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang dimiliki PPID Kominfo harus terus digaungkan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Walaupun sudah dilaksanakan di tahun 2021 dan 2022, namun kegiatan ini harus terus dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.
- 3. Program peningkatan kemampuan petugas PPID Kominfo pada beberapa tahun kedepan akan terus dilaksanakan sehingga bisa mendeliver layanan secara lebih profesional.
- 4. PPID Kementerian Kominfo mendorong adanya kebijakan dan implementasi regulasi yang mengatur tentang bagaimana perlakuan terhadap pemohon informasi yang tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan permintaan informasi ke Badan Publik.

Demikian Laporan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Tahun 2022 PPID Kementerian Kominfo ini kami susun, Semoga melalui pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi publik, untuk menciptakan Indonesia Terkoneksi : Semakin Digital Semakin Maju Jakarta, Februari 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

R. Rhina Anita E. M.

# Lampiran

### RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID KEMENKOMINFO TAHUN 2022

		Jumlah					Rata-rata
Bulan	Damahan	Permintaan	Pemohon	Pemohon	Permintaan	Permintaan	Waktu
	Pemohon		Dipenuhi	Ditolak	Dipenuhi	Ditolak	Penyelesaian
Januari	59	59	58	1	58	1	3 Jam 16 Menit
Februari	59	60	59	0	60	0	1 Hari 2 Menit
Maret	96	106	95	1	105	1	1 Hari 1 Jam 56
							Menit
April	46	61	46	0	61	0	1 Hari 2 Jam 2
							Menit
Mei	32	35	29	3	29	6	4 Jam 14 Menit
Juni	33	35	32	1	34	1	1 Hari 1 Jam 15
							Menit
Juli	19	19	19	0	19	0	3 Jam 10 Menit
Agustus	21	21	20	0	20	0	2 Jam 38 Menit
September	35	38	34	1	34	4	1 Hari 9 Menit
Oktober	49	53	49	0	53	0	2 Hari 8 Menit
November	72	72	72	0	72	0	2 Jam 5 Menit
Desember	59	63	58	1	58	5	1 Hari 2 Jam 9
							Menit
TOTAL	580	622	571	8	603	18	





Laporan & Evaluasi

# Pelayanan Informasi Publik

@2022

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI